

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Di Indonesia anak yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai anak nakal atau anak yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam perilaku nakal yang dilakukan anak terkadang dapat termasuk suatu tindak pidana, tindak pidana anak bukan lagi hal yang baru dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang dilakukan anak mulai dari *membully*, berjudi atau sebagai kurir narkoba¹. Dan yang melakukan tindak pidana tersebut bukan hanya anak yang normal saja, melainkan anak penyandang disabilitas juga dapat melakukan tindak pidana tersebut.

Disabilitas berasal dari kata *disability* yang artinya ketidakmampuan atau tidak normal yang terdapat pada diri orang dewasa atau dalam diri anak. Secara umum disabilitas pada anak terbagi menjadi beberapa jenis yaitu disabilitas pengelihatannya, pendengaran, intelektual, fisik, sosial, hingga gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas². Pada kondisi tertentu anak disabilitas dapat melakukan tindakan pidana di lingkungan pendidikan maupun

¹ Fransiska Novita Eleanora “ *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*“ *Lex Jurnalica* 10, no.3 (2013) : 174-175.

² . Ellyn Sugeng Desyanty et al., *Peran Gender : Analisis Peran Keluarga Dalam Pengenalan Peran Gender Pada Anak Disabilitas*, ed. Bayu Adi Laksono (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021). Hlm 9

lingkungan masyarakat namun, meskipun dengan kondisi ketidak sempurnaan mereka, pertanggungjawaban pidana dalam hukum tetap berjalan³.

Tindak pidana anak meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (dapat disebut KUHP Nasional) maupun yang ada dalam peraturan Undang - Undang yang lainnya⁴. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (dapat disebut KUHP Nasional) mengatur mengenai pertanggungjawaban anak dalam Pasal 40 dan pembedaan diatur dalam Pasal 114. Diluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (dapat disebut KUHP Nasional) ada Undang-Undang lain yang mengatur mengenai anak disabilitas yang berkonflik hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 31 dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan terpidana⁵. Tentunya dalam sistem

³ Rendy H Pratama, Sri Sulastri, and Rudi Saprudin Darwis, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2017).

⁴ Muh. Jufri Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 13 (2011): 45–56.

⁵ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (malang: Setara Press, 2015).hlm 15

peradilan pidana sendiri memuat konsep pemidanaan, di Indonesia konsep pemidanaan anak yaitu dengan bentuk diversi, anak diupayakan tidak menjalani suatu proses pidana⁶. Dalam penggunaan kosnsep pemidanaan tersebut didasarkan pada teori pemidanaan, Indonesia menggunakan teori gabungan dalam konsep pemidanaannya.

Dalam pemidanaan anak disabilitas yang melakukan tindak pidana, akan mendapatkan pengurangan dalam pidananya atau dapat dikenai dengan tindakan yang mana pelaku anak disabilitas tersebut tergolong disabilitas mental dan disabilitas intelektual yang telah dijelaskan pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (dapat disebut KUHP Nasional).

Hampir semua negara telah dilengkapi aturan hukum mengenai pemidanaan anak penyandang disabilitas yang terlibat tindak pidana. Selain Indonesia, Rusia juga mempunyaai Undang-Undang yang mengatur mengenai pemidanaan anak disabilitas yang melakukan tindak pidana. Meskipun negara Rusia merupakan negara terbesar di Eropa Timur dan sebagian wilayahnya juga termasuk dalam wilayah Asia, pemerintah Rusia mengatur pemidanaan anak dan anak penyandang disabilitas dengan terstruktur ditengah kendala luas negara serta jumlah manusia yang tinggal di negara tersebut.

⁶ Ahmad Syakirin, Formulasi / Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, *Mimbar Yustitia* 2, no.2(2018) : 122.

Pada tahun 2018-2027, sebagaimana dinyatakan oleh Salman Dikaev tahun tersebut merupakan dekade anak-anak yang ruang lingkupnya mencakup program komprehensif untuk mencegah terjadinya kejahatan di bawah umur. Penggunaan teknik restoratif dan metode kerja preventif dengan anak-anak dan melibatkan orang tua mereka. Peradilan di Rusia dalam hal ini juga sudah mulai menerapkan hukum pidana secara luas dengan melakukan penghentian perkara pidana serta membebaskan anak dibawah umur dari tanggung jawab dan hukuman pidana⁷.

Sebelum melakukan perubahan pada *Russian Federation Criminal Code*, Pemerintah Rusia menempatkan anak penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana di panti asuhan guna menjalani rehabilitasi agar kebutuhan serta perawatan anak penyandang disabilitas tetap mendapat perhatian⁸. Pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana anak di Rusia termuat dalam Pasal 87 sampai Pasal 92 mengenai pertanggungjawaban pidana *Russian Federation Criminal Code*⁹.

Berbeda halnya dengan penerapan yang dilakukan oleh negara Indonesia, pemerintahan Rusia menerapkan bahwasanya anak disabilitas yang telah melakukan tindak pidana akibat

⁷ Salman Dikaev and Milans Dikaeva, "On the Criminal Policy Concerning Juvenile Crime in Modern Rusia," *Russian Journal of Criminology* 5 (2020).hlm 2

⁸ Tom Disney, "The Orphanage as an Institution of Coercive Mobility," *Environment and Planning A* 49, no. 8 (2017): 1905–1921.

⁹ *Russian Federation Criminal Code*.

keterbelakangan mental maka dia tidak dapat dituntut dengan pertanggungjawaban pidana peryantaan tersebut diatur dalam Pasal 20 *Federation Russia Criminal Code*.

Tindak pidana yang dilakukan anak penyandang disabilitas dilingkungan masyarakat atau pendidikan menyebabkan ada perbedaan sedikit dalam aturan hukum, karena adanya keterbatasan pada diri mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut, keterbelakangan mental inilah yang sedikit membedakan dengan pemidanaan anak pada umumnya¹⁰. Seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (dapat disebut KUHP Nasional) dalam penjatuhan pidana anak disabilitas masih terdapat ketidakjelasan aturan yang termuat.

Dari sekian banyak Negara di Dunia alasan pememiliha negara Rusia sebagai objek kajian komparasi dalam penelitian ini didasari atas beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perjanjian antara Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yaitu dibidang kriminal, (2) Indonesia dan Rusia sama-sama meratifikasi hak anak sesuai konvensi hak anak yang disahkan oleh Majelis Umum PBB, (3) pada aturan KUHP Nasional Indonesia dan KUHP *Federation Russian* sama-sama mengedepankan mengenai tujuan pemidanaan anak bukan sebagai

¹⁰ Jufri Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *DIH : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 13 (2011): 55

pembalasan melainkan sebagai pembuat efek jera agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana, (4) Indonesia dan Rusia sama-sama mengatur mengenai pemidanaan penyandang anak disabilitas mental pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing.

Adanya perbedaan pengaturan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana anak disabilitas di kedua negara tersebut, tentunya menarik untuk diteliti secara mendalam. Nantinya, dengan adanya kajian komprasi terhadap pemidanaan dan pertanggungjawab pidana pelaku anak disabilitas yang dimiliki kedua negara tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum mengenai pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana pelaku anak disabilitas di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan pelaku anak penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Rusia?
2. Hal-hal apa sajakah yang dapat diadopsi Indonesia dari pengaturan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan bagi anak disabilitas di Rusia?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian disini adalah memperoleh pengetahuan atau penemuan baru dengan membuktikan atau menguji kebenaran atas penelitian yang dilakukan serta mengembangkan penelitian dan tujuan penelitian sehingga, merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal (*basic research*). Sedangkan secara praktis, tujuan penelitian adalah untuk menemukan pengetahuan yang mana dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan (*applied research*)¹¹. Tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan rasa keingin tahuan.

1. Untuk mengetahui ketentuan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan pelaku anak penyandang disabilitas di Indonesia dan Rusia
2. Untuk menganalisis hal-hal yang dapat diadopsi oleh Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan bagi anak penyandang disabilitas di Rusia

1.4 Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menghubungkan kalimat penutup dengan latar belakang yang sehingga apa yang diharapkan dari hasil penelitian¹². kemudian pada penelitian ini memiliki dua tujuan kegunaan yaitu :

¹¹ Robin Jonathan and Theresia Militina, *Panduan Praktis Metode Penelitian*, ed. Roedy Haryo Widjono , cetakan pertama. (Yayasan Mitra Kasih, 2019). Hlm.20

¹² Almasdi Syahza, “Pedoman Ringkas Penyusunan Proposal Penelitian,” *Universitas Riau*, no. 1 (2021): 1–9.

1. Tujuan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi perbandingan hukum khususnya pada perbandingan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan pelaku anak penyandang disabilitas negara Indonesia dan Rusia

2. Tujuan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dalam memberi masukan yang berarti khususnya terhadap aparat penegak hukum dalam pertanggungjawaban dan pemidanaan pelaku anak penyandang disabilitas
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi dosen dan akademis pada studi perbandingan hukum mengenai pelaku anak penyandang disabilitas dalam pertanggungjawaban pidananya dan pemidanaannya

1.5 Keaslian

Table No.1 perbandingan keaslian penelitian yang ditulis

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak	1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap anak pengguna	Mengenai pengaturan penjatuhan pidana pelaku	Perbedaannya a terdapat pada isu hukum yang diangkat serta

	Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand (Tiffany Vika Noviadhealiy ani, Universitas Pancasakti Tegal)	narkotika di Indonesia dan Thailand ? 2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penjatuh pidana terhadap anak pengguna narkotika di Indonesia dan Thailand ?	anak dalam kasus narkotika	permasalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak
2.	Perbandingan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam (Mardiyanti, Universitas Andalas)	1. Bagaimana batas usia pertanggungjawaban anak dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam ? 2. Bagaimana sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif dibandingkan dengan hukum pidana islam ?	Mengenai adakah persamaan dan perbedaan yang dalam hukum pidana positif maupun dalam pidana islam mengenai pelaku anak	Perbedaannya terletak mengenai isu hukumnya dimana isu hukum dalam penelitian ini mengenai pelaku anak disabilitas yang kemudian membandingkan pertanggungjawaban dan pemidanaan antara Indonesia dengan Rusia

Sumber : <https://jph.upstegal.ac.id> dan <https://scholar.unand.ac.id>

Dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Dan pada penelitian ini mengangkat

permasalahan yang belum pernah dipecahkan atau ditulis pada penelitian sebelumnya sehingga menunjukkan perbedaan yang jelas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menerangkan permasalahan hukum berdasarkan dari doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan¹³. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika kekosongan, kekaburan dan konflik norma sehingga dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum¹⁴.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang dalam penelitian yang berguna dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi penelitian dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui *ratio legis*, dasar

¹³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).Hlm 17

¹⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.2 (2019) :145-160

antologis dan landasan filosofis pengaturan indikasi geografis. Dalam pendekatan perundang-undangan ini akan memberikan kesempatan untuk mempelajari mengenai adanya konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya ¹⁵.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri yang berkembang dalam¹⁶. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dan dalam pendekatan ini beranjak dari adanya kekosongan norma, yang kemudian pendekatan ini digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin mengenai perbandingan pengaturan pemidanaa dan pertanggungjawaban pelaku anak penyandang disabilitas.¹⁷

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum yang artinya melakukan perbandingan antara undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas ¹⁸. Pendekatan ini digunakan dalam melakukan perbandingan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (dapat disebut KUHP

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revi. (Jakarta: KENCANA, 2021). Hlm 133

¹⁶ *Ibid*, hlm. 177

¹⁷ Jhonny Ibrahim *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang : 2006 Hlm. 306

¹⁸ *Ibid*, hlm. 172

Nasional) dengan *Russia Federation Criminal Code*. Dalam pendekatan *Comparative Law* dapat menjadi penyelidikan dengan tujuan guna memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu¹⁹.

Alasan pememiliha negara sebagai objek kajian komparasi dalam penelitian ini didasari atas beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perjanjian antara Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yaitu dibidang kriminal, (2) Indonesia dan Rusia sama-sama meratifikasi hak anak sesuai konvensi hak anak yang disahkan oleh Majelis Umum PBB, (3) pada aturan KUHP Nasional Indonesia dan KUHP *Federation Russian* sama-sama mengedepankan mengenai tujuan pembedaan anak bukan sebagai pembalasan melainkan sebagai pembuat efek jera agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana, (4) Indonesia dan Rusia sama-sama mengatur mengenai pembedaan penyandang anak disabilitas mental pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing.

1.6.3 Jenis bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber hukum penelitian yang mana untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, edisi revi. (jakarta: Rajawali Pers, 2010).

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁰. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Pasal 38- 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (dapat disebut KUHP Nasional) dan pada Pasal 20 dan Pasal 87 *Russian Federation Criminal Code*.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa doktrin-doktrin yang merupakan dari kalangan hukum, kemudian literatur jurnal dan buku – buku yang terkait pertanggung jawaban pidana pelaku anak penyandang disabilitas²¹.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka yang diperlukan dalam mengumpulkan bahan hukum penelitian ini :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan dari doktrinhukum, buku dan jurnal-jurnal yang menghubungkan dengan permasalahan yang diteliti²².

²⁰ *Ibid*, hlm.181

²¹ *Ibid*, hlm.195

²² Ismail Nurdin and Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). Hlm.27

2. Penelusuran online pada situs-situs yang relevan

Akses internet disini merupakan pengambilan data yaitu mengakses web-web yang terkait permasalahan penelitian²³.

1.6.5 Metode Analisis

Metode analisis adalah tahapan dari proses penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan data yang sama, kemudian dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi²⁴. Dan selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan secara deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari premis-premis yang sudah diketahui sehingga mendukung kesimpulan yang di ambil.²⁵.

²³ *Ibid*, hlm.28

²⁴ Firman, "Analisis Data Dalam Kualitatif," *Article*, no. 4 (2015): 1–13. Diakses tanggal 8 nopember 2023 <https://www.researchgate.net/publication/328675958>.

²⁵ *Op.cit* ,hlm . 246